



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PRASETYO AJI ALIAS AJI BIN AHMAD TAUFIK
2. Tempat lahir : Tanjungpandan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Dalam RT 003 RW 001 Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung/ Dusun Cemara, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Prasetyo Aji alias Aji Bin Ahmad Taufik ditangkap pada 15 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto,S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H., Rio Sufriyatna, S.H., M.H.Kes., Marihot Tua Silitonga ,S.H., M.H., dan Fery Saputra, S.H., para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn pada tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Prasetyo Aji als Aji Bin Ahmad Taufik terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penambangan Tanpa Izin melanggar pasal Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan alternatif pertama dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prasetyo Aji als Aji Bin Ahmad Taufik dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta dua ratus rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Set Mesin Robin Merk merk Yasuka warna hitam 18 PK;

Dirampas untuk negara

- Spiral 3 dim;
- 1 (satu) lembar karpet warna ungu;
- 1 (satu) batang potong pipa plastik ukuran 1,5 dim;
- Selang 3 dim warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa Terdakwa **PRASETYO AJI Als AJI Bin AHMAD TAUFIK** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di lokasi tambang pinggir sungai wilayah Genting Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi mendapatkan informasi bahwa di lokasi Wilayah Genting Desa Sukamandi Kecamatan Damar ramai orang melakukan kegiatan penambangan pasir timah, kemudian terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi pergi ke lokasi Wilayah Genting Desa Sukamandi Kecamatan Damar dengan membawa sarana prasarana tambang timah jenis rajuk suntik, sesampainya di lokasi tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi langsung melakukan pengesetan sarana prasarana tambang dan pengesetan papan sakkan (wadah penampung pasir timah), setelah semua sarana prasarana tambang sudah sesuai peruntukannya, terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi melakukan pelacakan pasir timah dengan merajuk/ menombak tanah di areal yang ditentukan sampai pada pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi pergi menuju lokasi tambang pinggir sungai wilayah Genting Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dengan membawa mesin robin menggunakan sampan/ perahu yang melewati aliran sungai manggar setelah sampai di lokasi tambang, terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi menurunkan mesin robin selanjutnya melakukan pengesetan mesin robin dan menyiapkan sarana prasarana lainnya, setelah sarana prasarana tersebut sudah berjalan sebagaimana peruntukannya kemudian terdakwa bersama saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi secara bersama-sama menombakkan mata rajuk ke dalam tanah untuk melacak pasir timah yang dilakukan secara berulang-ulang;

Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah, datang beberapa petugas Kepolisian Polres Belitung Timur kemudian menyuruh terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi mematikan mesin tambang, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi perihal pemilik usaha penambangan timah yang sedang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi, terhadap hal tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah selaku pemilik tambang dan dalam melakukan aktifitas penambangan timah dilokasi tersebut, terdakwa tidak memiliki perizinan baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Belitung Timur guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan cara awalnya terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi mendudukan mesin robin di dekat lobang air kemudian memasang selang spiral ukuran 3 dim untuk menghisap air kemudian memasang selang air ukuran 3 dim yang disambungkan dari mesin robin ke pipa T sebagai pembagi air yang digunakan untuk menghantarkan air ke selang monitor ukuran 1,25 dim yang menempel pada pipa 1,5 dim dan mata rajuk, selanjutnya disambungkan lagi ke pipa suntik dengan bantuan selang spiral ukuran 2 dim yang diperuntukkan untuk menghisap tanah hasil semprotan/nombak yang selanjutnya dihantarkan ke atas sakkan melewati selang ukuran 3 dim dengan dibantu pipa plastik ukuran 3 dim yang mana pasir yang telah dihisap akan disaring dengan karpet yang ada di atas sakkan untuk menampung pasir timah, setelah sarana dan prasarana sudah terpasang sesuai peruntukannya kemudian terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi menyalakan mesin robin dan mengoperasikan mesin tambang dengan menombakkan mata rajuk ke dalam tanah secara bersama-sama untuk melacak pasir timah;

Sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan timah yaitu 1 (satu) unit mesin Robin Merk Yasuka warna hitam 18 PK, 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn



gulung selang pengantar air ukuran 3 dim, 1 (satu) batang pipa plastic ukuran 2 dim, 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,25 dim, karpet, sakkan, mata rajuk, selang spiral ukuran 3 dim, pipa suntik, dan pipa T;

Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi dengan memberikan upah dari hasil pasir timah yang didapatkan, namun sampai diamankan oleh petugas Polres Belitung Timur terdakwa belum pernah memberikan gaji/upah kepada saksi saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi dikarenakan kegiatan penambangan pasir timah tersebut belum mendapatkan hasil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **PRASETYO AJI Als AJI Bin AHMAD TAUFIK** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di lokasi tambang pinggir sungai wilayah Genting Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi mendapatkan informasi bahwa di lokasi Wilayah Genting Desa Sukamandi Kecamatan Damar ramai orang melakukan kegiatan penambangan pasir timah, kemudian terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi pergi ke lokasi Wilayah Genting Desa Sukamandi Kecamatan Damar dengan membawa sarana prasarana tambang timah jenis rajuk suntik, sesampainya di lokasi tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi langsung melakukan pengesetan sarana prasarana tambang dan pengesetan papan sakkan (wadah penampung pasir timah),

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah semua sarana prasarana tambang sudah sesuai peruntukannya, terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi melakukan pelacakan pasir timah dengan merajuk/ menombak tanah di areal yang ditentukan sampai pada pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi pergi menuju lokasi tambang pinggir sungai wilayah Genting Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dengan membawa mesin robin menggunakan sampan/ perahu yang melewati aliran sungai manggar setelah sampai di lokasi tambang, terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi menurunkan mesin robin selanjutnya melakukan pengesetan mesin robin dan menyiapkan sarana prasarana lainnya, setelah sarana prasarana tersebut sudah berjalan sebagaimana peruntukannya kemudian terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi secara bersama-sama menombakkan mata rajuk ke dalam tanah untuk melacak pasir timah yang dilakukan secara berulang-ulang;

Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah, datang beberapa petugas Kepolisian Polres Belitung Timur kemudian menyuruh terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi mematikan mesin tambang, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi perihal pemilik usaha penambangan timah yang sedang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi, terhadap hal tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah selaku pemilik tambang dan dalam melakukan aktifitas penambangan timah dilokasi tersebut, terdakwa tidak memiliki perizinan baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Belitung Timur guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan cara awalnya terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi mendudukkan mesin robin di dekat lobang air kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn



memasang selang spiral ukuran 3 dim untuk menghisap air kemudian memasang selang air ukuran 3 dim yang disambungkan dari mesin robin ke pipa T sebagai pembagi air yang digunakan untuk menghantarkan air ke selang monitor ukuran 1,25 dim yang menempel pada pipa 1,5 dim dan mata rajuk, selanjutnya disambungkan lagi ke pipa suntik dengan bantuan selang spiral ukuran 2 dim yang diperuntukkan untuk menghisap tanah hasil semprotan/nombak yang selanjutnya dihantarkan ke atas sakkan melewati selang ukuran 3 dim dengan dibantu pipa plastik ukuran 3 dim yang mana pasir yang telah dihisap akan disaring dengan karpet yang ada di atas sakkan untuk menampung pasir timah, setelah sarana dan prasarana sudah terpasang sesuai peruntukannya kemudian terdakwa bersama saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi menyalakan mesin robin dan mengoperasikan mesin tambang dengan menombakkan mata rajuk ke dalam tanah secara bersama-sama untuk melacak pasir timah;

Sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan timah yaitu 1 (satu) unit mesin Robin Merk Yasuka warna hitam 18 PK, 1 (satu) gulung selang pengantar air ukuran 3 dim, 1 (satu) batang pipa plastic ukuran 2 dim, 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,25 dim, karpet, sakkan, mata rajuk, selang spiral ukuran 3 dim, pipa suntik, dan pipa T;

Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi dengan memberikan upah dari hasil pasir timah yang didapatkan, namun sampai diamankan oleh petugas Polres Belitung Timur terdakwa belum pernah memberikan gaji/upah kepada saksi saksi Fauzi Als Uji Bin Hernadi dan saksi Maryadi Als Yadi Bin Dedi Sandi dikarenakan kegiatan penambangan pasir timah tersebut belum mendapatkan hasil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Titik Koordinat pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang telah diambil oleh pihak UPTD KPHP GUNUNG DUREN Prov. Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan GPS yang kemudian dipetakan dalam peta kawasan hutan diketahui hasilnya sebagai berikut :

X	Y	STATUS KAWASAN
49 197462 E	9687041 S	HL BURUNG MANDI II

Setelah dilakukan pengambilan titik koordinat yang kemudian dipetakan sesuai dengan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : SK.6614/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung sampai tahun 2020 diketahui bahwa lokasi kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa PRASETYO AJI Als AJI Bin AHMAD TAUFIK yang berada di bekas lokasi tambang timah Wilayah Genting Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung Burung Mandi II Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang - undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Paragraf 4 Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maryadi alias Yadi bin Dedi Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi, Saksi Fauzi, Terdakwa diamankan petugas kepolisian ketika sedang mengoperasikan barang bukti untuk mencari pasir timah di wilayah bekas tambang Genting, Ds. Sukamandi, Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur;
 - Bahwa barang bukti untuk alat untuk melakukan penambangan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi akan diberi upah oleh Terdakwa apabila sudah ada diperoleh timah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan penambangan di lokasi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

2. Fauzi alias Uji bin Hernadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi, Saksi Maryadi, Terdakwa diamankan petugas kepolisian ketika sedang mengoperasikan barang bukti untuk mencari pasir timah di wilayah bekas tambang Genting, Ds. Sukamandi, Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Saksi akan diberi upah oleh Terdakwa apabila sudah ada diperoleh timah;
- Bahwa barang bukti untuk alat untuk melakukan penambangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan penambangan di lokasi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

3. Saksi Febriansyah yang keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mengamankan Terdakwa di wilayah bekas tambang Genting, Ds. Sukamandi, Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin melakukan penambangan di lokasi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli:

1. Ujang Supriyaman, S.Hut, yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, lokasi tambang pinggir sungai Wilayah Genting, Desa Sukamandi Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur masuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung Burung Mandi II Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan bekas-bekas tambang timah yang sebelumnya sudah ditinggalkan oleh penambang-penambang sebelumnya;
- Bahwa lokasi tersebut sudah tidak mempunyai fungsi lindung dikarenakan prosentase yang berbentuk hutan hanya sekitar 30%;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli II, Frian Astra Simanjuntak, ST, yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk melakukan usaha Pertambangan, sebagaimana Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn



Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin;

- Bahwa Izin tersebut terdiri dari atas IUP,IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian,IPR,SIPB,Izin Penugasan,Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Maryadi dan Saksi Fauzi diamankan petugas kepolisian ketika sedang mengoperasikan barang bukti untuk mencari pasir timah di wilayah bekas tambang Genting, Ds. Sukamandi, Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah berada dilokasi sejak 14 September 2022 namun belum mendapatkan timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Set Mesin Robin Merk merk Yasuka warna hitam 18 PK;
2. Spiral 3 dim;
3. 1 (satu) lembar karpet warna ungu;
4. 1(satu) batang potong pipa plastik ukuran 1,5 dim;
5. Selang 3 dim warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan petugas kepolisian ketika sedang mengoperasikan barang bukti untuk mencari pasir timah di wilayah bekas tambang Genting, Ds. Sukamandi, Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur;
- Bahwa barang bukti untuk alat untuk melakukan penambangan adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya disebut Undang-Undang Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 35 a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, definisi Unsur "Setiap Orang" dalam Undang-Undang ini merujuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ketentuan pidana Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah merujuk kepada orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Prasetyo Aji als Aji Bin Ahmad Taufik adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap Orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini

ad. 2. Unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan delegasi dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha tersebut terdiri atas izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 19 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud penambangan adalah untuk memproduksi Mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan petugas kepolisian ketika sedang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn



mengoperasikan barang bukti untuk mencari pasir timah di wilayah bekas tambang Genting, Ds. Sukamandi, Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur;

Menimbang, sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa timah merupakan salah satu jenis dari mineral;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah mengoperasikan barang-barang bukti untuk memperoleh timah, maka Terdakwa telah melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memperhatikan petunjuk lebih lanjut dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 7 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, selanjutnya disebut Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021;

Menimbang, sebagaimana Pasal 3 Permen ESDM, bahwa Menteri menetapkan suatu wilayah untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, yang mana sebelum di tetapkan, bahwa telah ada evaluasi bahwa pada wilayah tersebut telah ada kandungan batubara dan mineral logam;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 18 Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021, wilayah yang ditetapkan mengandung batubara dan mineral logam kemudian diberikan dengan cara lelang kepada badan usaha, koperasi dan perorangan yang kemudian pihak yang menang lelang dapat mengusahakan wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 36 Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021, bahwa badan usaha, koperasi dan perorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dalam Pasal 35 ayat 1 Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021 yaitu IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, IUP Operasi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan IUJP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca ketentuan Pasal 36 hingga Pasal 58 Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021, pada pokoknya bahwa pemberian Izin perihal pertambangan mineral dan batubara harusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat seperti sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang atas suatu wilayah tambang dan memenuhi syarat administratif dan teknis;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak dapat menunjukkan izin-izin sebagaimana yang Majelis Hakim telah sebutkan dalam pertimbangan diatas ketika mengoperasikan barang bukti untuk mencari timah di wilayah bekas tambang Genting, Ds. Sukamandi, Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah dengan tanpa izin melakukan penambangan dilokasi tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa oleh karena Terdakwa sedang melakukan penambangan yang menghasilkan 5(lima) kilogram pasir timah di bekas lokasi tambang wilayah bekas tambang Genting, Ds. Sukamandi, Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur namun tidak dapat menunjukkan izin-izinnya yang mana kegiatan penambangan tersebut sebagaimana menurut ketentuan Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa untuk mengusahakan suatu wilayah untuk menghasilkan mineral dan batubara, perlu terlebih dahulu izin dari pihak yang berwenang seperti Menteri atau Gubernur, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka **unsur “Setiap Orang”** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU Pertambangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn



terhadap Terdakwa selain dijatuhi penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu “selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161 B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) Set Mesin Robin Merk merk Yasuka warna hitam 18 PK adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan oleh karena itu, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, barang bukti berupa Spiral 3 dim,1 (satu) lembar karpet warna ungu, 1(satu) batang potong pipa plastik ukuran 1,5 dim,Selang 3 dim warna hitam walaupun merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun tidak signifikan dibandingkan dengan usaha yang timbul untuk menjaga dan menjual barang tersebut melalui lelang, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan upaya rehabilitasi lahan kritis akibat tambang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetyo Aji alias Aji Bin Ahmad Taufik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (8) delapan bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Mesin Robin Merk merk Yasuka warna hitam 18 PK;

Dirampas untuk negara

- Spiral 3 dim;
- 1 (satu) lembar karpet warna ungu;
- 1 (satu) batang potong pipa plastik ukuran 1,5 dim;
- Selang 3 dim warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)